

TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN
2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PEREDARAN
MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK MEMILIKI LABEL HALAL
DI KOTA MALANG**

(Studi di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Oleh:

DAFA DARMAWAN

NIM : 202010110311044



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PEREDARAN MAKANAN
DAN MINUMAN YANG TIDAK MEMILIKI LABEL HALAL DI KOTA MALANG
(STUDI DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
DAFA DARMAWAN
NIM: 202010110311044

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

**IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PEREDARAN
MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK MEMILIKI LABEL HALAL
DI KOTA MALANG (STUDI DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL)**

Diajukan Oleh:

DAFA DARMAWAN

202010110311044

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 21 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Isdian Anggraeny, SH., MKn

Dekan,



Angga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidal, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

DAFA DARMAWAN

202010110311044

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

The image shows four handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the exam board section. The signatures are written over horizontal lines. The first signature is for Prof. Dr. Fifik Wiryani, the second for Isdian Anggraeny, the third for Dwi Ratna Indri Hapsari, and the fourth for Muhammad Luthfi.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DAFA DARMAWAN

NIM : 202010110311044

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PEREDARAN
MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK MEMILIKI LABEL HALAL
DI KOTA MALANG (STUDI DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 03 Juni 2024



10000
METER
TEMPEL
357B7AKX4405066

Dafa Darmawan

Ungkapan Pribadi:

“Hidup bukan saling mendahului,

Bermimpilah sendiri-sendiri

Tak ada yang tahu,

Kapan kau mencapai tuju”



Motto

*“Jangan pernah memaksa dirimu
sempurna,*

*Carilah tempat dimana
kekuranganmu diterima.*

Jadilah dirimu sendiri,

Manusia tidak butuh diakui,

Dan kamu tidak harus peduli.”

(Dafa Darmawan)

ABSTRAK

Nama : Dafa Darmawan
NIM 202010110311044
Judul : Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Yang Tidak Memiliki Label Halal di Kota Malang (Studi Di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum
Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, namun pada kenyataannya masih banyak produk yang beredar dan tidak memiliki sertifikat halal. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris dengan menganalisis rumusan masalah yaitu (1) bagaimana efektivitas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal di Kota Malang, dan (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal di Kota Malang. Tingkat keefektivitasan penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada Kota Malang terbukti dengan terpenuhinya faktor-faktor keefektivitasan yang berupa faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat dan kebudayaan. Faktor keefektivitasan Pasal 4 UUPH di Kota Malang juga dibuktikan dengan penerbitan sertifikat halal produk makanan dan minuman yang selalu meningkat dari tahun 2020 hingga saat ini (24 April 2024). Terkait upaya perlindungan hukum preventif di Kota Malang berupa diberikannya sosialisasi di berbagai media sosial seperti *youtube* dan *instagram*. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif di Kota Malang belum dilakukan dikarenakan seluruh pelaku usaha sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan pendaftaran sertifikasi halal. Namun, pemerintah telah memberikan upaya perlindungan hukum represif dalam bentuk pencabutan sertifikat halal serta adanya pengaturan sanksi denda dan pidana terhadap pelanggar peraturan sertifikasi halal.

Kata Kunci: Efektivitas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Perlindungan Hukum Konsumen

ABSTRACT

Name : *Dafa Darmawan*

NIM : *202010110311044*

Title : *Implementation of Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees for the Circulation of Food and Drinks That Do Not Have Halal Labels in Malang City (Research at the Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)*

Thesis Guide : *Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum*

Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Article 4 of Law Number 33 of 2014 stipulates that products entering, circulating, and traded in Indonesian territory must be halal-certified. However, in reality, there are still many products circulating without halal certification. The research method used is an empirical research type by analyzing the formulation of the problem, namely (1) how effective is Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee for food and beverage products that do not have halal labels in Malang City, and (2) how legal protection for consumers against the circulation of food and beverage products that do not have halal labels in Malang City. The level of effectiveness of the implementation of Article 4 of Law Number 33 of 2014 in Malang City is proven by the fulfillment of the factors of effectiveness, which are legal factors, law enforcement factors, legal facilities and infrastructure factors, and social and cultural factors. The effectiveness of Article 4 of the Halal Product Guarantee Law in Malang City is also proven by the issuance of halal certificates for food and beverage products which has always increased from 2020 to the present (April 24, 2024). Regarding preventive legal protection efforts in Malang City, socialization is provided on various social media such as YouTube and Instagram. Meanwhile, repressive legal protection efforts in Malang City have not been carried out because all business actors have fulfilled the provisions in the halal certification registration regulations. However, the government has provided repressive legal protection in the form of revoking halal certificates and regulating fines and criminal sanctions for violators of halal certification regulations.

Keywords: *Effectiveness of Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, Consumer Protection*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Rasa puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas ridhanya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini pada waktu yang tepat. Adapun judul skripsi yang peneliti ajukan adalah **“Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Yang Tidak Memiliki Label Halal di Kota Malang (Studi Di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).”** Sholawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan bagi umat muslim berkatnya hingga kini peneliti dapat merasakan iman, taqwa serta ilmu yang tiada hentinya. Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini bukanlah menjadi suatu hal yang mudah bagi penulis, terdapat beberapa musibah yang menimpa penulis selama melakukan penelitian, perasaan campur aduk didalamnya senang, sedih, susah, dan bahagia namun hal tersebut tidak menghalangi penulis untuk menyelesaikan skripsi dan lulus. Semangat dari kedua orang tua serta keinginan dan pembuktian terhadap keluarga yang ingin dibuktikan oleh penulis perihal keinginan berkuliah dan mengambil jurusan ini yang menjadi salah satu semangat penulis untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya semua itu mampu untuk dilewati penulis dengan doa diri sendiri maupun kedua orangtua serta segala usaha penulis hingga pada

akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Berlainan itu dalam proses penyusunan tugas akhir ini penulis mendapat banyak dukungan dan juga doa dari berbagai pihak yang mana tidak dapat disebutkan satu persatu, dan hal tersebut membuat penulis semangat dalam pembuatan tugas akhir ini.

Sebagai penulis rasa amat bersyukur juga terucap sangat dalam dan membesar kepada kedua orang tua, kakak perempuan, dan kakak laki-laki saya, yaitu Ibu “Didik Sulistyorini”, Bapak “Dwi Hartanta”, Kakak “Della Yasmiar Wulandari”, dan Kakak “Dikna Yanuar”. Tanpa adanya mereka semua saya tidak mungkin bisa ada sampai di titik ini.

Kepada Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing II. Penulis ucapkan banyak terimakasih, karena selalu memberikan semangat dan membimbing penulis dalam setiap proses penyusunan tugas akhir, terimakasih banyak karena sudah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan ilmunya dalam penyelesaian tugas akhir.

Selanjutnya, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang juga menjadi teladan dan inspiratory penulis selama menjealani pendidikan di Univeristas Muhammadiyah Malang;

2. Jajaran Dekanat Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. atas perjuangannya dalam menjadikan Fakultas Hukum menjadi fakultas yang unggul guna menjadikan Mahasiswa dan lulusannya menjadi generasi yang tangguh dalam menghadapi dunia pasca sarjana;
3. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Cholidah, S.H., M.H., beserta jajarannya Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi I dan Ibu Bur Putri Hidayah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini;
4. Dosen Wali Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, atas doa dan bimbingannya serta dukungan yang diberikan selam penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Seluruh Dosen maupun Instruktur Laboratorium dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu penulis dalam segala aspek serta memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa;

6. Terimakasih penulis sampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang bersedia menjadi narasumber dalam tugas akhir ini untuk membantu penulis memperoleh data selama penelitian tugas akhir;
7. Terimakasih penulis sampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur yang bersedia menjadi narasumber dalam tugas akhir ini untuk membantu penulis memperoleh data selama penelitian tugas akhir;
8. Terimakasih penulis sampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Malang yang bersedia menjadi narasumber dalam tugas akhir ini untuk membantu penulis memperoleh data selama penelitian tugas akhir;
9. Terimakasih kepada diri saya sendiri, karena tidak menyerah di tengah jalan, tetap kuat, dan berjuang selama ini;
10. Terimakasih kepada Qariin Novalia dan Jenuarani Artha Adinda Putri yang senantiasa menemani dan sabar dalam membantu saya menyelesaikan tugas akhir;
11. Terimakasih kepada Zulfikar Risqian Azhar Rahman, Dicky Wahyudi, Daffa Gusti Syahrandu, Alan Muhammad, Aviv Hirlam Agmala, Ahmad Fauzi Fazariel, dan Wahyu Sukma Kristanto yang telah menemani hari-hari saya baik dalam kondisi suka maupun duka dan telah menjadikan pertemanan kami seperti keluarga kedua,

terimakasih karena telah sangat tulus berteman dengan saya, kalian tak akan tergantikan, tetap berteman dan menua bersama;

12. Terimakasih kepada teman-teman kelas A dan yang pernah satu mata kuliah dengan saya dalam halnya memberikan semangat dan dukungan dalam menjalankan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang;

Penulis berharap dan selalu mendoakan kepada pihak-pihak yang namanya telah tersebut dalam tulisan ini agar Allah SWT selalu senantiasa menunjukkan betapa mudahnya merasa bahagia dan selalu ditinggikan derajatnya. Aamiin..

Wassalamu'alaikum wr.wb

Malang, 13 Mei 2024

Dafa Darmawan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Kegunaan Penelitian	16
1.6 Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen	23
2.1.1 Tinjauan tentang Konsumen	23
2.1.2 Tinjauan tentang Pelaku Usaha	29
2.2 Tinjauan Umum tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	32
2.3 Tinjauan Umum tentang Halal.....	38
2.3.1 Halal Menurut Islam	38
2.3.2 Halal Menurut Negara	41
2.4 Tinjauan Umum Teori Penelitian.....	43
2.4.1 Teori Efektivitas Hukum	43
2.4.2 Teori Perlindungan Hukum	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
3.1 Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia.....	49
3.1.1 Profil	49
3.1.2 Struktur Organisasi.....	51
3.2 Efektivitas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Memiliki Label Halal di Kota Malang.....	53
3.2.1 Syarat dan Alur Pendaftaran Sertifikat Halal.....	53
3.2.2 Efektivitas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terkait dengan Produk Makanan dan Minuman di Kota Malang.....	60
3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Memiliki Label Halal di Kota Malang	76
BAB IV PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	87

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Dahlan. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. CitraAditya Bakti.
- Abu Zahrah dan Muhammad. 2010. *Ushul Fiqih*. Jakarta. Pustaka Firdaus.
- Agustinus Sihombing, et al. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pasaman Barat. Azka Pustaka.
- Ahmadi Miru dan Sutar Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya. Scopindo Media Pustaka.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*. Jakarta. PT. Visimedia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. 2013. PT. RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Yusuf Shofie. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Yusuf Shofie. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

JURNAL

- Ahmad Izzudin. 2018. *Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner*. Jember. Jurnal Penelitian Ipteks. Vol. 3 No. 2.
- Ahmadi Miru. 2000. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Surabaya. Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Hajar M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru. UIN Suska Riau.
- Mohammad M.F.M. 2021. *Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Surabaya. Jurnal Kertha Wicaksana.
- Putri dan Salsabilla Desviani. 2021. *Analisis Deskriptif Hadis tentang Halal Food*. Bandung. Jurnal Riset Agama. Vol. 1 No. 2.
- Sari, Desi Indah. 2018. *Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang*. Palembang. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol. 7 No. 1.

WEBSITE

- Annisa Medina Sari, *Perlindungan Konsumen: Pengertian, Tujuan, dan Asasnya*, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-konsumen-pengertian-tujuan-dan-asasnya/> diakses tanggal 25 September 2023
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Tugas dan Fungsi BPJPH* <http://www.halal.go.id/> diakses tanggal 17 Januari 2024
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota, 2021 dan 2022* <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/20/2935/jumlah-perguruan-tinggi-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-kabupaten-kota-2021-dan-2022.html> diakses tanggal 13 April 2024
- Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Jumlah Penduduk (De Jure) Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Malang (Jiwa), 2021-2023*, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/120/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html> diakses tanggal 29 Januari 2024
- Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Jumlah Migrasi Masuk Menurut Bulan dan Kecamatan di Kota Malang (Jiwa), 2021-2023*, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/309/1/jumlah-migrasi-masuk-menurut-bulan-dan-kecamatan-di-kota-malang.html> diakses tanggal 29 Januari 2024

Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Jumlah Rumah Makan (Restoran) Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit), 2021-2023*, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/16/133/1/jumlah-rumah-makan-restoran-menurut-kecamatan-di-kota-malang.html> diakses tanggal 29 Januari 2024

Geografis Kota Malang, *Batas Wilayah Kota Malang* <https://malangkota.go.id/geografis/> diakses tanggal 29 Januari 2024

Hafidhudin, Didin. *Tujuh Tugas MUI untuk mengawal umat dan bangsa*. <https://khazanah.republika.co.id/berita/nu96cb313/tujuh-tugas-mui-untuk-mengawal-umat-dan-bangsa>, diakses tanggal 17 Maret 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wajib> diakses tanggal 13 April 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses tanggal 17 Januari 2024

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Temukan Pelanggaran, BPJPH Cabut Sertifikat Halal Nabidz*, <https://kemenag.go.id/nasional/temukan-pelanggaran-bpjph-cabut-sertifikat-halal-nabidz-RuOuo> diakses tanggal 27 April 2024

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal*, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-pju73j> diakses tanggal 14 April 2024

Krisda Tiofani, *Apa itu Makanan Halal menurut Majelis Ulama Indonesia*, <https://www.kompas.com/food/read/2021/09/22/091200675/apa-itu-makanan-halal-menurut-majelis-ulama-indonesia> diakses tanggal 21 September 2023

Mastuki, *Menjadi Muslim Menjadi Indonesia*, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar> diakses tanggal 21 September 2023

Pemerintah Kota Malang, *Tri Bina Cita Kota Malang*, <https://malangkota.go.id/tri-bina-cita/> diakses tanggal 29 Januari 2024.

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Lampiran 9 Surat Bebas Plagiasi

